



PENETAPAN
Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Bn.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu :

- telah membaca berita acara sidang tanggal 5 Desember 2016 ;
- telah membaca surat Teguran Nomor : W7-A1/1700/HK.05/3/2016 tanggal 20 Desember 2016 ;
- telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : W7-A1/702/HK.05/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 ;

dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **EFTI DIAN bin MANAHUN** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I** ;
2. **IMI APRIDA binti WALDHANI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II** ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2016 yang terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 2 November 2016 register Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Bn mengajukan permohonan Dispensasi untuk menikahkan anak mereka bernama **Ekke Prima Sari binti Efti Dian** dengan seorang laki-laki bernama **Endi Maryono bin Suparman** pada pokoknya dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut di dalam permohonannya ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil para pihak untuk sidang berikutnya namun mereka juga tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena para sudah dua kali persidangan tidak hadir seharusnya perkara ini gugur namun oleh karena biaya untuk memberitahukan isi penetapan sudah tidak ada lagi, maka pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menegur para Pemohon agar menambah panjar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bengkulu telah mengirimkan surat teguran kepada para Pemohon dengan Nomor W7-A/1700/HK.05/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah lewat satu bulan setelah surat teguran dikirimkan ternyata para Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W7-A1/702/HK.05/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara ini harus dinyatakan batal pendaftaran dan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mencoretnya dari register perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini batal pendaftaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoretnya dari register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 8 Mei 2017

Ketua Majelis,

Drs. Kamardi, SH., MA.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-